



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a. konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubahn dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru (Lembaran Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
5. Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
6. Kepala Pemadam Kebakaran adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemadam Kebakaran berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran yang merupakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

- (1) Unsur - unsur Organisasi Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- Sub Bagian Tata Usaha :
 - Sub Unit Sarana dan Prasarana
 - Sub Unit Operasional dan Pengendalian
- (2) Bagian Struktur organisasi Pemadam Kebakaran sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- penyusunan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyurat/kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Sub Unit Sarana dan Prasarana

Pasal 8

Sub Unit Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan dan perumusan rencana dan program serta pemeliharaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sub Unit Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan rencana dan program pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
- b. penyiapan fasilitasi Sarana dan Prasarana serta peralatan/perlengkapan penanggulangan kebakaran;
- c. koordinasi pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan perlengkapan penanggulangan kebakaran.

Bagian Keempat Sub Unit Operasional dan Pengendalian

Pasal 10

Sub Unit Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pemberian layanan penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sub Unit Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan rencana program layanan penanggulangan kebakaran;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM personil pemadam kebakaran;
- c. koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan pembinaan kepada unit-unit kebakaran swasta dan lainnya;
- d. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat peningkatan keterampilan dan teknis penanggulangan kebakaran;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran;

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pemadam Kebakaran, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Unit Prasarana dan Sarana serta Sub Unit Operasional dan Pengendalian wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Pemadam Kebakaran serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan unit dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan unit dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan unit dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 17

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala UPT Pemadam Kebakaran.

Pasal 18

Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program UPT Pemadam Kebakaran.

Pasal 19

- (1) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan unit dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran, wajib mengadakan rapat berkala;
- (2) dalam hal Kepala UPT Pemadam Kebakaran berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) dalam hal Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) dalam mempersiapkan rencana, program UPT Pemadam Kebakaran, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- (2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, UPT Pemadam Kebakaran mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah;
- (3) UPT Pemadam Kebakaran bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, dapat berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hai-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru

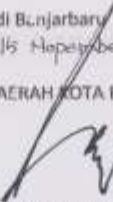
pada tanggal 15 November 2009

WALIKOTA BANJARBARU,


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,


BUDI YAMIN

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009
Nomor 52 SERI D Nomor SERI 37